



P U T U S A N

No. 1290 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SUSILO bin SUNARDI;**
Tempat lahir : Temanggung;
Umur/ Tanggal lahir : 44 tahun / 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tanubayan RT.05 RW.12,
Desa Tanurejo, Kecamatan Bansari,
Kabupaten Temanggung;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa berada dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 26 Pebruari 2013 sampai dengan 17 Maret 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2013 sampai dengan 15 April 2013 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2013 sampai dengan 28 April 2013 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2013 sampai dengan 28 Mei 2013 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2013 sampai dengan 27 Juli 2013 ;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 05 Juni 2013 sampai dengan 04 Juli 2013 ;
- 7 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 05 Juli 2013 sampai dengan 02 September 2013
- 8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung-RI u.b Ketua Muda Pidana Nomor : 106/2013/1290 K/PP/2013/MA tanggal 24 Oktober 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 50 (lima puluh) hari, terhitung mulai tanggal 6 September 2013;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1290 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung-RI u.b Ketua Muda Pidana Nomor : 107/2013/1290 K/PP/2013/MA tanggal 24 Oktober 2013, memperpanjang waktu penahanan Terdakwa untuk paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung mulai tanggal 26 Oktober 2013;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Temanggung karena didakwa :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SUSILO bin SUNARDI pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2013, bertempat di pasar Pingit Desa Pingit Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013, sekitar jam 10.30 Wib Terdakwa mengaku bernama WAWAN mendatangi rumah saksi SUTRIYANI binti SUKIRDI dan berpura-pura hendak membeli sepeda motor dan melihat kondisi sepeda motor milik saksi SUTRIYANI binti SUKIRDI yang akan dijual, kemudian Terdakwa ke rumah saksi SUTRIYANI binti SUKIRDI kembali pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2013 sekitar jam 13.00 Wib bersama dengan saksi korban HARLI SULISTYO untuk berpura-pura tawar menawar harga sepeda motor tersebut dan menyuruh kepada saksi korban HARLI SULISTYO untuk mengantarnya mengambil uang namun setelah harga jadi dan sekian lama ditunggu Terdakwa tidak datang kembali kerumah saksi SUTRIYANI binti SUKIRDI untuk membayar sepeda motor yang akan dijual tersebut ;
- Pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 sekitar pukul 14.00 Wib, saksi korban HARLI SULISTYO yang merupakan tukang ojek ditawarkan untuk mengantarkan Terdakwa ke Dusun Mawar Desa Bedono, Kecamatan Jambu, Kabupaten Temanggung dan akan kerumah saksi SUTRIYANI binti SUKIRDI namun Terdakwa meminta terlebih dahulu kepada saksi korban HARLI SULISTYO untuk mengantar ke Desa Pingit untuk mengambil uang di Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Namun sesampai di Desa Pingit Terdakwa menyuruh kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban HARLI SULISTYO untuk mengantar ke rumah kakak Terdakwa yang berjualan kusen (pintu jendela) ;

- Kemudian Terdakwa menghampiri saksi SARJI bin SANUDI yang diakui sebagai kakaknya padahal bukan dan hanya untuk mengajak melihat sepeda motor namun saksi SARJI bin SANUDI menjawab tidak bisa karena saya baru buka dan sedang membuat kotak lalu Terdakwa memaksa sehingga akhirnya saksi SARJI bin SANUDI menuruti permintaan Terdakwa untuk mengantarkannya ;
- Lalu Terdakwa meminjam sepeda motor supra X warna hitam No.Pol. H.5543 BL tahun 2002 beserta STNK milik saksi korban HARLI SULISTYO dengan alasan untuk mengambil uang di Anjungan Tunai Mandiri (ATM), lalu saksi korban HARLI SULISTYO disuruh menunggu didepan warung saksi SARJI bin SANUDI. Kemudian Terdakwa dan saksi SARJI bin SANUDI berboncengan dan sesampai dipinggir jalan raya Pringsurat Semarang di depo pasir yang terletak di Dusun Ngepong Desa Pingit, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung saksi SARJI bin SANUDI diturunkan dan disuruh menunggu oleh Terdakwa segera pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut kearah pasar Pingit, namun karena lama tidak di jemput lalu saksi SARJI bin SANUDI memutuskan kembali ke warung miliknya dengan berjalan kaki ;
- Kemudian di jalan bertemu dengan saksi korban HARLI SULISTYO dan bertanya kepada saksi SARJI bin SANUDI “Pak sepeda motor saya dimana kok kamu jalan, mana orang yang sama sama kamu”, lalu saksi SARJI bin SANUDI kaget dan menjawab “saya kira menemui kamu karena saya tadi disuruh turun dipinggir jalan dekat Depo Pasir”, lalu Terdakwa membawa kabur sepeda motor supra x warna hitam No.Pol. : H.5543 BL tahun 2002 milik saksi korban HARLI SULISTYO kearah Kendal lewat wilayah Sumowono Kabupaten Semarang, atas kejadian tersebut saksi korban HARLI SULISTYO melapor ke Polsek Pringsurat dan sebulan kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Pringsurat untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Perbuatan Terdakwa SUSILO bin SUNARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SUSILO bin SUNARDI pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 sekitar pukul 14.00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Januari 2013, bertempat

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1290 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pasar Pingit Desa Pingit, Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara –cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekitar jam 10.30 Wib Terdakwa yang mengaku bernama WAWAN mendatangi rumah saksi SUTRIYANI binti SUKIRDI dan berpura-pura hendak membeli sepeda motor dan melihat kondisi sepeda motor milik saksi SUTRIYANI binti SUKIRDI yang akan dijual, kemudian Terdakwa ke rumah saksi SUTRIYANI binti SUKIRDI kembali pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2013 Wib bersama dengan saksi korban HARLI SULISTYO untuk berpura-pura tawar menawar harga sepeda motor tersebut, dan menyuruh kepada saksi korban HARLI SULISTYO untuk mengantarkannya mengambil uang namun setelah harga jadi dan sekian lama ditunggu Terdakwa tidak datang kembali kerumah saksi SUTRIYANI binti SUKIRDI untuk membayar sepeda motor yang akan dijual tersebut ;
- Pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 sekitar pukul 14.00, saksi korban HARLI SULISTYO yang merupakan tukang ojek ditawarkan untuk mengantarkan Terdakwa ke Dusun Mawar Desa Bedono Kecamatan Jambu, Kabupaten Temanggung dan akan kerumah saksi SUTRIYANI binti SUKIRDI namun Terdakwa meminta terlebih dahulu kepada saksi korban HARLI SULISTYO untuk mengantar ke rumah kakak Terdakwa yang berjualan kusen (pintu jendela) ;
- Kemudian Terdakwa menghampiri saksi SARJI bin SANUDI yang diakui sebagai kakaknya padahal bukan dan hanya untuk mengajak melihat sepeda motor, namun saksi SARJI bin SANUDI menjawab tidak bisa karena saya baru buka dan sedang membuat kotak lalu Terdakwa memaksa sehingga akhirnya saksi SARJI bin SANUDI menuruti permintaan Terdakwa untuk mengantarkannya ;
- Lalu Terdakwa meminjam sepeda motor supra x warna hitam N0.POL ; H 5543 BL tahun 2002 beserta STNK milik saksi korban HARLI SULISTYO dengan alasan untuk mengambil uang di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) lalu saksi korban HARLI SULISTYO disuruh menunggu didepanwarung saksi SARJI bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANUDI kemudian Terdakwa dan saksi SARJI bin SANUDI berboncengan dan sesampai di pinggir jalan raya Pringsurat Semarang di Depo Pasir yang terletak di Dusun Ngebong Desa Pingit, Kabupaten Temanggung saksi SARJI bin SANUDI diturunkan dan disuruh menunggu oleh Terdakwa kemudian Terdakwa segera pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Pasir Pingit, namun karena lama tidak dijemput lalu saksi SARJI bin SANUDI memutuskan kembali ke warung miliknya dengan berjalan kaki ;

- Kemudian di jalan bertemu dengan saksi korban HARLI SULISTYO dan bertanya kepada saksi SARJI bin SANUDI, “Pak sepeda motor saya dimana kok kamu jalan mana orang yang sama kamu”, lalu saksi SARJI bin SANUDI kaget dan menjawab “saya kira menemui kamu karena saya tadi disuruh turun pinggir jalan dekat Depo Pasir”, lalu Terdakwa membawa kabur sepeda motor supra x warna hitam No.Pol. H 5543 B1 tahun 2002 milik saksi korban HARLI SULISTYO ke arah Kendal lewat wilayah Sumowono Kabupaten Semarang atas kejadian tersebut saksi korban HARLI SULISTYO melapor ke Polsek Pringsurat dan sebulan kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Pringsurat untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Atas kejadian tersebut saksi korban HARLI SULISTYO mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa SUSILO bin SUNARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung tanggal 22 Mei 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **SUSILO bin SUNARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “Penipuan” melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Kesatu ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra X No.Pol: H 5543 BL warna hitam Tahun 2011 atas nama STNK dan BPKB Siti Bandiyah alamat Lendoh RT.02/02 Bedono Jambu Kabupaten Semarang ;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam merk VEARLESS bertuliskan WORLDWIDE ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1290 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket kulit imitasi warna hitam kombinasi merah bertuliskan ROLLINK ;

Dikembalikan kepada saksi korban Harli Sulistyo ;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (Seribu rupiah) ;

Membaca putusan Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor: 38/Pid.B/2013/PN.Tmg tanggal 05 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa SUSILO bin SUNARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra X No.Pol: H 5543 BL warna hitam Tahun 2011 atas nama STNK dan BPKB Siti Bandiyah alamat Lendoh RT.02/02 Bedono Jambu Kabupaten Semarang ;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam merk VEARLESS bertuliskan WORLDWIDE, dan ;
 - 1 (satu) buah jaket kulit imitasi warna hitam kombinasi merah bertuliskan ROLLINK dikembalikan kepada saksi Harli Sulistyo ;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 232/PID/2013/PT.SMG tanggal 31 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 05 Juni 2013, Nomor : 38/Pid.B/2013/PN.Tmg. yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : 04/Akta.Pid/2013/PN.Tmg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Temanggung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 September 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 September 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 6 September 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2013 kemudian Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 September 2013 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 6 September 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa kami sebagai Terdakwa di dalam persidangan pemeriksaan perkara kami selalu menerangkan dengan apa adanya tanpa berbelit-belit tentang kejadian perkara yang kami alami.
- 2 Bahwa sebagai Terdakwa di dalam perkara ini, bukanlah suatu profesi, perbuatan yang kami lakukan hanyalah keterpaksaan, karena didorong oleh situasi kebutuhan hidup, yang mana kami betul-betul orang yang tidak punya.
- 3 Bahwa kami sebagai Terdakwa mempunyai beban dan bertanggung jawab untuk mencari kebutuhan hidup untuk kedua orang tua kami;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Temanggung yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan karena itu dijatuhi pidana penjara 4 (empat) tahun dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar.

Bahwa Terdakwa terbukti menipu korban yang dilakukan dengan cara Terdakwa meminjam sepeda motor korban untuk mengambil uang di ATM yang ditemani oleh tukang ojek yang mengantar Terdakwa ke rumah korban, tetapi ditengah jalan tukang

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1290 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ojek ditinggalkan Terdakwa di jalan, dan sepeda motor korban dibawa lari oleh Terdakwa.

Bahwa dari fakta-fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa telah melakukan kejahatan dan kali ini merupakan yang kelima, oleh karena itu putusan Judex Facti tersebut sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa ditolak dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : **SUSILO bin SUNARDI** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500, - (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 13 November 2013 oleh Dr. Salman Luthan, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH., dan H. Margono, SH., M.Hum., MM., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Amin Safrudin, SH. MH. selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH.,

ttd./ Dr. Salman Luthan, SH., MH.,

ttd./ H. Margono, SH., M.Hum.,

Panitera Pengganti :

ttd./ Amin Safrudin, SH. MH.,

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana,

Dr. H. Zainuddin, SH., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1290 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)